

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA HKBP**  
**MARANATHA DI CILEGON DALAM PERSPEKTIF HAK**  
**KEBEBASAN BERAGAMA**

LEGAL MEMORANDUM

OLEH

**MADELINE AUDRIA PRINCESSA**

**6052001434**

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum :

1. Dyan F.D Sitanggang, S.H., M.H.
2. Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Seminar Proposal Penulisan Hukum dalam rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2024

## LEMBAR PENGESAHAN SETELAH SIDANG

Penulisan Hukum dengan judul

**PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA HKBP MARANATHA DI CILEGON  
DALAM PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BERAGAMA**

yang ditulis oleh:

Nama: MADELINE AUDRIA PRINCESSA

NPM: 6052001434


Pada tanggal: 20/08/2024

Telah disidangkan pada 13 Agustus 2024

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dyan F.D Sitanggang, S.H., M.H.

Pembimbing II



Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNPAR WJ  
Dekan,  
  
Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madeline Audria Princessa

NPM : 6052001434

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul: **“PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA HKBP MARANATHA DI CILEGON DALAM PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BERAGAMA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Madeline Audria

6052001434

## ABSTRAK

*Penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon telah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian mendalam terkait hak kebebasan beragama. Sebab, warga dan tokoh masyarakat secara terang-terangan menolak pendirian rumah ibadah agama lain di Cilegon yang didukung oleh Pemerintah Daerah Cilegon. Padahal, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Terlebih, alasan demi ketertiban umum seringkali dijadikan tameng bagi pihak berkuasa dan dominan untuk membatasi hak kebebasan beragama, terutama dalam pendirian rumah ibadah. Dengan demikian, timbul masalah mengenai legitimasi, kriteria, serta batasan penggunaan asas ketertiban umum untuk membatasi hak kebebasan beragama. Nyatanya, penolakan dalam kasus ini bertentangan dengan asas ketertiban umum yang sesungguhnya, sehingga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Atas masalah ini, HKBP Maranatha perlu mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam merespon penolakan pendirian gereja. Sebab, nyatanya sampai saat ini polemik pendirian gereja HKBP Maranatha belum menemukan titik terang. Oleh karena itu, perlu upaya litigasi dengan melihat hal-hal yang menghambat pendirian gereja, lalu melibatkan pengadilan yang berwenang agar mendapatkan putusan hakim yang bersifat mengikat untuk menjamin kepastian hukum dan kepatuhan regulasi. Disamping itu, perlu didukung oleh upaya non litigasi dengan pendekatan sejarah, sosial, dan budaya yang dianggap lebih efektif untuk mengakomodasi para pihak dalam menyelesaikan konflik penolakan pendirian Gereja HKBP Maranatha.*

**Kata Kunci:** *kebebasan beragama, penolakan pendirian gereja, hak asasi manusia.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Syalom, Oom Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam kebajikan. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memulai menulis Seminar Proposal Legal Memorandum yang berjudul "**PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA DI CILEGON BERDASARKAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA**" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal Legal Memorandum ini banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan ini. Meskipun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin agar penyusunan proposal Legal Memorandum ini dapat berhasil dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diterima dan disetujui pada saat sidang seminar proposal Legal Memorandum. Semoga niat dan langkah baik penulis selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Sekian, terimakasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syalom, Om Santi santi santi Om, Namu Budaya Salam kebajikan.

Bandung, 29 Juli 2024

## **MEMORANDUM**

**Kepada** : HKBP Maranatha Kota Cilegon

**Dari** : Madeline Audria Princessa

**Perihal** : Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon  
dalam Perspektif Hak Kebebasan Beragama

**Tanggal** : 1 Maret 2024

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SETELAH SIDANG .....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
MEMORANDUM .....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
KASUS POSISI .....	1
PERTANYAAN YURIDIS .....	8
PENELUSURAN HUKUM.....	9
PENDAPAT HUKUM.....	25
KESIMPULAN.....	83
REKOMENDASI .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	A

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat permohonan validasi ke Kelurahan Gerem – 21 April 2022
- B. Rekapitulasi daftar 70 warga pendukung
- C. Contoh surat pernyataan persetujuan pendirian rumah ibadah.
- D. Data 112 Jemaat HKBP Maranatha Cilegon
- E. Jawaban Permohonan Rekomendasi FKUB Kota Cilegon No. 028/FKUB - Clg/IX/2022 - 19 Juli 2022
- F. Jawaban Permohonan Rekomendasi Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-1793/DJ.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/10/2022 - 29 Juli 2022
- G. Surat Gugatan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 151/ptd.G/2022/PN.Srg
- H. SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 maret 1975

## KASUS POSISI

1. Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Maranatha telah memperjuangkan pendirian gereja di Cilegon sejak 2010, namun berujung ditolak. HKBP Maranatha Cilegon kembali mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadah Nomor 060/H.2/R.1/SP/D.XXI/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dengan melampirkan:
  - a. Proses perjalanan pengajuan izin pembangunan rumah ibadah yang telah dilakukan dari tahun 2009 s/d 2011;
  - b. Daftar jemaat HKBP Maranatha Cilegon;
  - c. Dokumen penolakan warga sehingga kami ingin pemerintah daerah untuk melaksanakan fasilitas;
  - d. Aspek legalitas dan dokumen tanah HKBP Maranatha Cilegon;
  - e. Proses pendirian Gereja HKBP Maranatha di Cilegon diawali dengan pendekatan kepada masyarakat di sekitar Lokasi Tanah HKBP dan telah mendapatkan tanda tangan 70 warga pendukung.
2. Dalam upaya pendirian gereja, HKBP Maranatha harus memenuhi syarat dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
  - a. *“daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*
  - b. *dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;*
  - c. *rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan*

- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.*<sup>1</sup>
3. Melanjutkan perizinan pada tahun 2017, HKBP Maranatha memulai dengan memperoleh validasi 112 jemaat dari total 3.903 jiwa atau 856 kartu keluarga (KK) yang tersebar di 8 kecamatan di Kota Cilegon. Kemudian, panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha juga telah mendapatkan dukungan (validasi) dari 70 warga yang berada di lingkungan Kelurahan Gerem.
  4. Pada Jumat, tanggal 27 Mei 2022, panitia HKBP melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk meminta jawaban surat permohonan validasi warga pendukung yang diberikan sejak 21 April 2022. Dalam kunjungan ini pihak kelurahan mempertemukan panitia dengan RT/RW dan perwakilan masyarakat, tanpa memberikan informasi sebelumnya. Pihak kelurahan menyampaikan ada 12 kesalahan data warga pendukung, sehingga belum dapat memberikan jawaban atas surat permohonan validasi warga pendukung dan meminta pihak Gereja HKBP Maranatha untuk memperbaiki.
  5. Pada Senin, tanggal 30 Mei 2022 panitia HKBP melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk menyerahkan kembali berkas warga pendukung setelah dikoreksi oleh panitia. Pihak Kelurahan menerima semua berkas 70 warga pendukung. Pihak Kelurahan menyampaikan telah mengecek langsung ke lapangan dan mengatakan secara lisan bahwa benar 70 warga pendukung warga Kelurahan Gerem.
  6. Tanggal 22 Juni 2022, panitia melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk menanyakan perihal jawaban surat permohonan validasi sebagaimana yang dijanjikan oleh kelurahan. Dalam pertemuan ini, pihak kelurahan kembali mempertemukan panitia dengan Tokoh Masyarakat, RT / RW. Tokoh pemuda Cikuasa Sumur Wuluh, tanpa memberikan informasi sebelumnya ke panitia. Pada pertemuan ini, pihak kelurahan menyampaikan tidak bersedia memberikan jawaban atas surat permohonan

---

<sup>1</sup> Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

validasi 70 warga pendukung yang diajukan oleh panitia sejak Tanggal 21 April 2022.

7. Pada 6 Juni 2022, panitia pembangunan mengajukan permohonan ke Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon. Pada 29 Juli 2022, Kemenag Kota Cilegon menjawab permohonan dalam surat nomor 4124/Kk.28.06.03/PP.00/07/2022 sebagai berikut.
  - a. Perlu melampirkan dokumen sebagai berikut:
    - i. Risalah dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
    - ii. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
    - iii. Surat pengesahan validasi masyarakat dari kelurahan dan kecamatan.
  - b. Memperbaiki daftar nama dukungan masyarakat bahwa ada 15 tanda tangan yang berbeda dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Pada 15 Agustus 2022, panitia pembangunan kemudian melengkapi persyaratan yang diminta Kemenag Cilegon dan masih belum ada jawaban hingga saat ini.
9. Pada 19 Agustus 2022, HKBP Maranatha mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan gereja ke FKUB Cilegon. Pada 13 September 2022, FKUB Cilegon memberikan Ketetapan FKUB nomor : 028 / FKUB - Clg / IX / 2022. Ketetapan itu berisi penolakan memberikan rekomendasi dengan alasan tidak terpenuhinya syarat administratif dalam pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
10. Di tengah proses perizinan, pada 7 September 2022 Pukul 10.30 s.d 13.30 WIB, dilakukan audiensi di Kantor DPRD Kota Cilegon dan Kantor Wali Kota Cilegon oleh Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pengacara Rakyat Hj. Evi Silvi S. HAIZ, SH, M.H, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, kiyai, LSM dan OKP dengan Ketua DPRD Kota Cilegon dan Wali Kota Cilegon.

11. Audiensi ini diikuti oleh sekitar 100 orang dan dihadiri oleh Isra Mi'raj S.E, S.H (Ketua DPRD Kota Cilegon), Hasbi Sidik (Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon), Ibu Hj. Nurotul Uyun (Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon), AKBP Eko Tjahjo Untoro S.H.S.IK.,MH (Kapolda Cilegon), KH. Fathul Adim (tokoh agama Kesultanan Banten), KH. Lukman Harun (Tokoh Masyarakat Citangkil Kota Cilegon), KH. Hafidin (Ketua Pondok Pesantren Waringin Kurung), Ustaz Unang (tokoh masyarakat Merak), H. Nawawi Sahim (tokoh masyarakat), Maruf Muhtadi (tokoh masyarakat), Ustadz Sunardi (tokoh masyarakat), Husen Saidan (Ketua LSM Gapura), Mus (Ketua Bandrong) dan LSM, OKP dan Masyarakat Kelurahan Gerem.
12. Dalam audiensi, massa mengadakan petisi penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cikuasa, Geram, Kota Cilegon dengan mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon menandatangani di atas kain putih yang dibentangkan oleh massa untuk mendapatkan dukungan pemerintah terkait penolakan Pembangunan gereja tersebut.
13. Terdapat dua dokumen yuridis yang menjadi landasan hukum sebagai alasan penolakan pembangunan gereja yang diserukan oleh massa sebagai berikut.
  - a. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189 / Huk/ SK/1975 tentang Tentang Penutupan Gereja / Tempat Jemaah Bagi Agama Kristen Tertanggal 20 Maret 1975, dalam daerah Kabupaten Serang. SK ini adalah buah dari perjanjian ulama di Cilegon, khususnya pesantren Al-Khairiyah terkait proyek pembangunan baja PT Krakatau Steel yang berisi tentang kesepakatan tidak ada tempat ibadah selain tempat ibadah umat Islam di kawasan tersebut.
  - b. Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah tentang kewajiban memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Persyaratan administratif tidak terpenuhi

karena tidak memenuhi syarat minimal validitas pendukung pembangunan gereja.

14. Menurut Komite Kearifan Lokal Cilegon, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189 / Huk/ SK/1975 dipandang mampu menciptakan suasana kondusif sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama, khususnya umat Islam dan Kristiani.
15. Audiensi menghasilkan petisi penolakan di kain putih yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Sesepuh Ulama Banten, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, LSM dan OKP.
16. Sejak petisi itu dilakukan, berbagai elemen masyarakat tidak setuju terhadap tindakan tersebut, sehingga mendesak Menteri Agama untuk menegur Wali Kota Cilegon, yang melakukan pembangkangan atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri soal pemeliharaan kerukunan umat beragama dan UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama.
17. Dalam wawancara yang dilansir dari Kompas TV pada 14 September 2022 bertepatan dengan hari dipanggilnya Wali Kota Cilegon oleh Kementerian Agama RI, Helldy mengaku tindakannya yang seolah mendukung penolakan pembangunan gereja di Gerem sudah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Cilegon. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 huruf e bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus memperhatikan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat agar menghasilkan suasana kondusif.
18. Selain itu, Helldy juga mendasar pada pasal 14 SKB 2 Menteri bahwa pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Gerem tidak memenuhi syarat administratif karena tidak memenuhi minimal dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, adanya rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, dan adanya rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Terlebih, syarat yang mewajibkan disahkannya nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah belum dipenuhi karena proses izin pembangunan masih di tingkat kelurahan dan belum sampai kota.

19. Pada 12 September 2022, Wali Kota Cilegon memanggil panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha dalam pertemuan yang diadakan di Hotel Royale Krakatau di Cilegon. Ternyata, dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Komite Kearifan Lokal Cilegon dan beberapa warga yang telah memberikan dukungan pendirian gereja.
20. Disana, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon menyampaikan bahwa dari 70 orang yang telah menandatangani dukungan pembangunan gereja, 51 orang diantaranya mencabut kembali. Selain itu, diputarkan 3 video yang berisi pernyataan warga bahwa dirinya mencabut dukungan pendirian Gereja HKBP Maranatha karena diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap warga yang memberikan dukungan, Panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha dituduh memberikan persyaratan-persyaratan pendirian gereja yang tidak sah dan melawan hukum.
21. Merespon hal tersebut, panitia pembangunan menyatakan bahwa pemberian uang itu adalah bentuk terimakasih kepada warga yang berpartisipasi dalam mendukung pembangunan gereja. Lebih lanjut, mekanisme mendapatkan dukungan warga diawali dengan pernyataan panitia secara eksplisit bahwa maksud dan tujuan panitia mendatangi warga untuk meminta dukungan dalam pembangunan gereja. Panitia juga menunjukkan dokumen pendukung terkait dengan maksud dan tujuannya. Setelah itu, warga diberikan dokumen terpisah yang tertulis secara eksplisit digunakan untuk pembangunan Gereja HKBP Maranatha. Setelah bersedia menandatangani, warga diberikan uang sejumlah 1 juta rupiah. Hingga saat ini, tindakan diduga melawan hukum yang dilakukan HKBP masih belum dibuktikan kebenarannya.
22. Untuk menengahi perdebatan, Wali Kota Cilegon menawarkan bantuan kepada pihak Gereja HKBP Maranatha untuk menyediakan transportasi bagi seluruh jemaah Gereja HKBP Maranatha untuk beribadat ke Serang.

Namun, masalah utamanya adalah gereja di Serang tidak bisa menampung 3.903 jemaah yang akan terus bertambah, sehingga memerlukan bangunan (gereja) baru.

23. Pada 6 Oktober 2022, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI menjawab permohonan rekomendasi yang merupakan inisiatif HKBP Maranatha tanggal 5 Oktober 2022, yang menyatakan mendukung dan memberikan rekomendasi pembangunan Gereja HKBP Maranatha.
24. Pada 25 November 2023, HKBP Maranatha mengajukan surat ke Kemenag Kota Cilegon tentang Permohonan Pemanfaatan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Sebagai Tempat Ibadah, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pemanfaatan Kantor Kementerian Agama Sebagai Rumah Ibadah Sementara. Namun, hingga saat ini masih belum ada jawaban.
25. Kasus posisi ini dibuat sesuai dengan perkembangan fakta pada tanggal 16 April 2024.

## **PERTANYAAN YURIDIS**

1. Apakah penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha dengan dalih memprioritaskan ketertiban umum merupakan alasan yang sah dalam membatasi hak kebebasan beragama?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh pihak HKBP Maranatha dalam merespon penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha oleh warga, organisasi masyarakat, dan Pemerintah Daerah Cilegon?